

## Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Pelayanan Publik

Ture Ayu Situmeang , Ivana Theo Philia ,Reh Bungana Br. PA, Maulana Ibrahim

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis : [ivanasmjntk@gmail.com](mailto:ivanasmjntk@gmail.com)

*Abstract* Corruption is a criminal act committed by a person or an organization whose position and financial power allow him to abuse his power. These actions can harm a party, organization or country. Prevention and response through law enforcement must be carried out comprehensively so that law enforcement can be effective. The aim of this research is to examine the extent of criminal law policies in criminal acts of corruption in the public service sector. This research is descriptive in nature with a normative legal research type. Data was collected using library research and then analyzed qualitatively.

**Keywords:** Corruption, Criminal Law, Public Services

**Abstrak** Korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang kedudukan dan kekuasaan finansialnya memungkinkan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Tindakan tersebut dapat merugikan suatu pihak, organisasi atau suatu negara. Pencegahan dan penanggulangan melalui penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif agar penegakan hukum dapat efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi pada sektor pelayanan publik. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif.

**Kata Kunci :** Korupsi, Hukum Pidana, Pelayanan Publik

### PENDAHULUAN

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang kedudukan dan keadaan keuangannya memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Aktivis Selandia Baru Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai praktik pejabat publik yang membiarkan diri mereka sendiri dan orang lain mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan cara yang tidak masuk akal dan ilegal. Kasus korupsi telah menimbulkan kekhawatiran di banyak belahan dunia. Korupsi, yang dapat berkembang di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor ekonomi, telah menjadi ancaman besar terhadap stabilitas ekonomi dan sosial di banyak negara. Untuk memahami dampak korupsi, perlu dijelaskan bahwa kasus korupsi tidak hanya merugikan sektor publik tetapi juga sektor swasta dan masyarakat. Bentuk-bentuk korupsi semakin berkembang seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman baik secara kualitas maupun kuantitas. Korupsi mempunyai dampak buruk yang luas, termasuk melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, merugikan perekonomian suatu negara, dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah di banyak negara dan organisasi antikorupsi telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi masalah korupsi ini, mulai dari menegakkan hukum yang ketat hingga kampanye kesadaran masyarakat. Anti korupsi merupakan faktor penting dalam menjamin keadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan suatu negara. Hal ini mencakup

Received September 30, 2023; Revised oktober 30, 2023; Accepted November 23, 2023

\* Ture Ayu Situmeang, [ivanasmjntk@gmail.com](mailto:ivanasmjntk@gmail.com)

penghormatan terhadap supremasi hukum, peningkatan transparansi, pendidikan dan perubahan perilaku di semua lapisan masyarakat.

Tindak pidana korupsi merugikan masyarakat luas karena dapat menimbulkan ketidakadilan, menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat akses terhadap pelayanan publik yang seharusnya dimiliki masyarakat, dan menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga terkait. Banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur dan memberikan hukuman berat bagi tindak pidana korupsi dengan tujuan memberantas korupsi tersebut dan menjaga integritas serta keadilan dalam pemerintahan dan bisnis. Penegakan hukum mempunyai peran penting dalam pemberantasan korupsi. Untuk memberantas korupsi di Indonesia diperlukan aparat penegak hukum yang terlatih, jujur, inklusif dan profesional. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berkoordinasi dan mengkoordinasikan penanganan perkara korupsi. Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama dan menjadi prioritas utama instrumen penegakan hukum daerah. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum sangat penting dalam pemberantasan korupsi.

Kajian ini bertujuan untuk merinci Kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi di sektor pelayanan publik, meliputi pendekatan hukum yang digunakan, sanksi yang diterapkan serta efektivitas proses peradilan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dalam konteks analisis tinjauan hukum pidana dalam penindakan kejahatan ekonomi, yang dimaksud adalah upaya untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dan efektivitasnya dalam menangani kejahatan ekonomi Nasional. Penelitian ini akan mengkaji pendekatan hukum yang digunakan untuk menekan kejahatan ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan atau diubah dalam penegakan hukum dan sistem peradilan untuk memerangi praktik korupsi dan dampak negatifnya terhadap perekonomian dan masyarakat dengan lebih efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari tinjauan pustaka dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Dokumen penelitian, mengumpulkan data melalui perpustakaan yang ada terkait dengan pertanyaan penelitian yang relevan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, khususnya buku, majalah, artikel, dan lain-lain. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan untuk menarik kesimpulan mengenai tinjauan pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep mengenai pelayanan publik**

Pelayanan publik merupakan peran dan fungsi utama birokrasi pemerintahan, selain fungsi pengaturan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan. Boediono (2003: 63) berpendapat bahwa hakikat pelayanan publik yang prima adalah:

1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan publik.
2. Mendorong upaya efisiensi sistem dan manajemen pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan lebih efektif dan efisien (efektif dan efisien).
3. Mendorong berkembangnya kreativitas, inisiatif, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Pelayanan publik pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi dan memuaskan harapan masyarakat/pelanggan secara luas dengan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan atau masyarakat sebagai wujud kewajiban pegawai negeri dalam menyandang status sebagai pegawai negeri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan public. Oleh karena itu, tentunya pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan publik harus dikelola dengan baik dan benar agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Namun, terkadang terdapat ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap peran atau fungsi tersebut dan layanan yang diberikan oleh organisasi pelaksana layanan publik. Akibatnya timbul berbagai persoalan atau keluhan yang disampaikan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pelayanan publik. Faktanya, hal ini telah melahirkan berbagai macam patologi birokrasi yang fatal, seperti penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya penghargaan terhadap moralitas masyarakat dalam pelayanan, dan lemahnya integritas masyarakat dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik.

Bukan rahasia lagi kalau pelayanan publik di Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Aparat negara terkesan masih mempersulit pelayanan publik bagi masyarakat. dalam banyak kasus yang terjadi Seringkali korupsi terjadi di birokrasi karena bebrapa masyarakat ingin mendapatkan keistimewaan dalam proses pelayanan, sehingga oknum-oknum di birokrasi juga dengan sengaja mencari keuntungan ilegal.

### **Konsep Mengenai tindak pidana korupsi di sektor pelayanan publik**

Tindak pidana yang terjadi pada sektor pelayanan publik dapat berupa korupsi, penyuapan, dan penyimpangan standar pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik mencakup seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik, mulai dari penyelenggaraan pelayanan publik hingga penanganan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**Terdapat faktor- faktor berbeda yang dapat berkontribusi terhadap korupsi di sektor publik.**

Menurut kajian mengenai kebijakan kriminal yang bertujuan untuk mencegah korupsi dalam pelayanan publik, korupsi lebih sering terjadi pada birokrasi atau pada unit pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dengan setiap variasinya cukup banyak.

1. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi di sektor pelayanan publik antara lain kurangnya atau lemahnya kepemimpinan, rendahnya gaji atau pendapatan pegawai negeri sipil, buruknya manajemen, kurangnya kesadaran dan kurangnya pedoman perilaku dan etika, serta etika dan pelayanan publik.
2. Selain itu, kurangnya tata kelola yang baik dan pengendalian internal yang efektif juga dapat berkontribusi terhadap korupsi.
3. Hak penyelenggara pelayanan public seringkali tidak terlaksana sehingga menyebabkan penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan pelayanan karena dihalangi oleh pihak lain yang bukan tugasnya atau tidak menolak. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan pasal peraturan tersebut.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional, sebagaimana dapat diketahui dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001). Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam Amandemen Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

**Hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi pada sektor pelayanan publik**

Undang-undang yang dapat mengatur atau mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar yang ditetapkan dalam undang-undang ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik dan mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pelayanan pada unit layanan publik pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi di sektor pelayanan publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Undang-undang ini dibentuk untuk anggota tindak pidana korupsi dan terdiri dari 7 Bab dan 45 Pasal. Selain itu, Dalam undang-undang, konsep tindak pidana korupsi dalam sektor pelayanan publik diatur dalam beberapa pasal. Pasal 6 UU KPK menyebutkan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi secara normatif. Pasal 1 angka 2 UU pelayanan publik menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Standar sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Korupsi rawan terjadi pada sektor pelayanan publik, tidak terkecuali sektor BUMN sebagai salah satu aktor penyelenggara pelayanan publik. Pencegahan korupsi di sektor BUMN dapat dilakukan dengan beberapa kebijakan, antara lain: Direksi mengawasi kebiasaan rutin pegawai BUMN, memfungsikan satuan pengawas internal BUMN, memfungsikan masyarakat ikut serta dalam rangka pengawasan eksternal melalui mekanisme pelayanan publik elektronik.

Pencegahan tindak pidana dalam sektor pelayanan publik merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan membangun pemahaman dalam upaya mencegah gratifikasi, suap, dan maladministrasi di lingkungan pemerintah kota. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada pelayanan publik juga dapat dilakukan dengan membangun kode etik di sektor publik, memperbaiki manajemen sumber daya manusia, meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, dan melaporkan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik.

## **KESIMPULAN**

Pelayanan publik merupakan peran dan fungsi utama birokrasi pemerintahan, selain fungsi pengaturan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan. Upaya efisiensi sistem dan manajemen pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan lebih efektif dan efisien. Berkembangnya kreativitas, inisiatif, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Pelayanan publik pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi dan memuaskan harapan masyarakat/pelanggan secara luas dengan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan atau masyarakat sebagai

wujud kewajiban pegawai negeri dalam menyanggah status sebagai pegawai negeri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan public. Oleh karena itu, tentunya pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan publik harus dikelola dengan baik dan benar agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Konsep Mengenai tindak pidana korupsi di sektor pelayanan publik. Tindak pidana yang terjadi pada sektor pelayanan publik dapat berupa korupsi, penyuapan, dan penyimpangan standar pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mencakup seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik, mulai dari penyelenggaraan pelayanan publik hingga penanganan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **REFERENSI:**

- Santoso, T. I. (2023). Analisis Tinjauan Yuridis Pidana Ekonomi dalam Penegakan Tindakan Pidana Ekonomi Kasus Korupsi yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara. *Jurnal Bevinding*.
- Saputra, W. (2017). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI BIROKRASI PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK. *Wajah Hukum* .
- Satria, H. (n.d.). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*.
- Siregar, H. (2018). Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan dalam Penerapannya. *Jurnal Daulat Hukum* .
- Syamsudin, M. (2010). PEMAKNAN HAKIM TENTANG KORUPSI DAN IMPLIKASINYA PADA PUTUSAN: KAJIAN PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM. *Mimbar Hukum*.
- Tairas, O. (2023). PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.